



BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

PENDANAAN MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA



Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

Jakarta, 28 Maret 2018

- 1 **Kebijakan Umum Perubahan Iklim**
- 2 **Instrumen Pendanaan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim saat ini**
- 3 **Tantangan dan Tindak Lanjut**




BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Kebijakan Umum Perubahan Iklim

Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia

Mitigasi Perubahan Iklim

RAN GRK,




NDC INDONESIA




Adaptasi Perubahan Iklim

NDC INDONESIA



RAN API



RPJMN 2015-2019

- Menurunnya emisi GRK (RAN-GRK) dari 5 sektor prioritas: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, mendekati 26% di 2019
- Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim

Sumber: Bappenas dan KLHK





BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Instrumen Pendanaan Perubahan Iklim saat ini

DUKUNGAN APBN UNTUK PERUBAHAN IKLIM

Fokus Mitigasi dan Adaptasi pada NDC Indonesia

- Penurunan Emisi GRK 29% dan 41%
- Adaptasi PI

Focus areas :

- Enabling conditions for climate resilience
- Economic resilience
- Social and Livelihood Resilience
- Ecosystem and Landscape Resilience

Sektor

- Energi, Limbah, IPPU, Pertanian dan Kehutanan
- Ekonomi, Energi, Kesehatan, Pemukiman, infrastruktur, Ekosistem dan Perkotaan dan pesisir pulau2 kecil

Instrument

- APBN melalui anggaran K/L
- Insentif Fiskal
- Green Sukuk

- Budget Tagging KL untuk **Mitigasi** Perubahan Iklim mulai 2014 sd saat ini
- Budget Tagging KL untuk **Adaptasi** Perubahan Iklim mulai 2018
- Tagging **Non KL**, sedang dilakukan
- Tracking International Climate Finance, sedang dilakukan



INSTRUMEN NASIONAL

- **Tagging APBN melalui anggaran K/L**
- **Insentif Fiskal**
- **Green Sukuk**



BUDGET TAGGING : HASIL PENANDAAN ANGGARAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM 2016-2017

K/L	APBNP-2016			APBN-2017		
	Output	Nilai Pagu (IDR Milyar)		Output	Pagu (IDR Milyar)	
		Sistem ADIK	Verifikasi		Sistem ADIK	Verifikasi
PUPR	62	43.234,66	30.714,86	32	48.054,07	45.039,24
Kemenhub	100	21.004,37	21.004,37	39	23.880,22	23.880,22
Kementan	21	4.265,51	4.265,51	27	4.838,67	4.838,67
ESDM	25	2.173,74	1.653,00	29	3.519,68	3.519,68
KLHK	42	1.619,70	1.619,70	19	1.459,09	1.459,09
Kemenperind	13	53,80	11,06	13	42,93	7,60
TOTAL	263	72.351,78	59.268,50	159	81.794,66	78.744,50

APBNP 2016



APBN 2017



CONTOH INSENTIF FISKAL UNTUK MENDUKUNG INVESTASI HIJAU

1. Fasilitas PPh

a. Tax Allowance

Dasar hukum: PP 18 Tahun 2015 sttdt PP 9 Tahun 2016 dan PMK 89/PMK.010/2015 tentang Mekanisme Pemberian Fasilitas Pengurangan PPh Badan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
Fasilitas:

- Pengurangan penghasilan neto 30% dari investasi
- Penyusutan/amortisasi dipercepat
- PPh dividen 10% kepada WPLN
- Kompensasi kerugian 5 s.d.10 tahun

b. Pengecualian Pemungutan PPh 22 Impor

PMK 21/PMK.011/2010 Tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan

PMK 16/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

2. Fasilitas PPN: PPN Impor dibebaskan

PMK No. 268/PMK.03/2015 tentang Mekanisme Pemberian Fasilitas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis

3. Fasilitas Bea Masuk

a. Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang

PMK 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi

b. Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan


Peraturan Menteri Keuangan No PMK 176/2009 jo. PMK 188/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan



GREEN SUKUK

1. Penggunaan Dana

Eligible Green Projects: (1) Energi terbarukan; (2) Efisiensi Energi; (3) Ketahanan terhadap Perubahan Iklim untuk Wilayah dan Sektor yang Sangat Rentan dan Pengurangan Resiko Bencana; (4) Transportasi Berkelanjutan; (5) Pengelolaan Sampah dan Sampah untuk Energi; (6) Pengelolaan Berkesinambungan atas Sumber Daya Alam; (8) Green Tourism; (9) Green Buildings; (10) Sustainable Agriculture.



2. Proses Evaluasi dan Seleksi Proyek

Pemilihan proyek berdasarkan data budget tagging

3. Pengelolaan Dana

Hasil net dari *Green Bond* atau *Green Sukuk* akan dikelola dalam rekening Pemerintah sesuai dengan kebijakan pengelolaan treasury yang sehat dan prudent. Atas permintaan dari Kementerian/Lembaga, Dana hasil Green Sukuk akan dikreditkan ke rekening yang ditunjuk dari kementerian terkait untuk mendanai proyek secara eksklusif sebagaimana didefinisikan dalam Kerangka Kerja. Dana karena adanya Penundaan proyek hijau akan dipegang secara kas di rekening umum Pemerintah di Bank Indonesia

4. Pelaporan

Laporan akan memuat setidaknya:


- Daftar dan deskripsi singkat atas proyek-proyek dimana Dana Green Sukuk dialokasikan;
- Jumlah *Green Sukuk/Green Bond* yang dialokasikan untuk suatu proyek hijau.
- Perkiraan dampak menguntungkan yang timbul dari penerapan Proyek Hijau. Pelaporan diharapkan mencakup langkah-langkah pengurangan emisi gas rumah kaca, pengurangan konsumsi sumber daya, jumlah pihak yang mendapatkan keuntungan dari proyek yang didanai dan tindakan lain yang sesuai dengan mempertimbangkan sifat proyek

DUKUNGAN INTERNASIONAL

- **PHLN yang tercatat di Kemenkeu**
- **Pendanaan PI Multilateral**
- **GREEN CLIMATE FUND (GCF)**




Pendanaan Internasional (yang tercatat di Kemenkeu)



Sumber: DJPPR
Kemenkeu, 2018, Data
diolah



Pendanaan Perubahan Iklim MULTILATERAL



Sumber: <https://climatefundupdate.org> (diolah), 2018



GREEN CLIMATE FUND: OVERVIEW



Entitas pelaksana dari mekanisme keuangan *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*

Didirikan oleh *Conference of the Parties* – sebagai organ tertinggi UNFCCC - di COP 16 di **Cancun, Meksiko** (2010)

GCF mulai beroperasi pada tahun **2015**

Berkantor pusat di **Songdo, Korea Selatan**.

Target pengumpulan dana yang telah disetujui oleh negara-negara maju sampai tahun 2020 sebesar **USD 100 miliar/ tahun**.

Estimasi potensi pendanaan yang dapat diperoleh Indonesia dari GCF untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebesar **\$ 2,8 miliar/tahun**.

Sumber: *Climate Development Knowledge Network, 2016*

AREA PENDANAAN

Mitigasi

- Sektor energi: pembangkit dan distribusi
- Kehutanan dan sektor berbasis lahan lainnya
- Transportasi
- Bangunan hijau, perkotaan, serta *industry and appliances*

Adaptasi

- Kesehatan dan Ketahanan pangan dan air
- Mata Pencaharian Penduduk dan Komunitas/ Masyarakat
- Ekosistem dan Jasa Lingkungan
- Infrastruktur lingkungan



WINDOW PENDANAAN GCF

Untuk pengusulan pendanaan proyek/ program dilakukan oleh Entitas Terakreditasi oleh GCF.

Jalur pendanaan untuk sektor swasta. GCF memberikan fasilitas pinjaman, ekuitas, jaminan dan hibah.

Dapat diajukan oleh **Entitas Terakreditasi** dengan koordinasi dengan NDA and REDD+ *entity/focal point*



**Project/
Programme
Funding**



**Simplified Approval
Process (SAP)**



**Private Sector
Facility**



**Project Preparation
Facility**



**REDD+ Pilot
Programme**



**Readiness and
Preparatory
Support**

Persyaratan:

- Siap untuk di-*scale up* dan memiliki potensi untuk *paradigm shift* dalam implementasi adaptasi/mitigasi perubahan iklim
- Nilai maksimum proyek/program USD 10 juta
- Memiliki risiko/dampak sosial dan lingkungan yang kecil

- Diajukan untuk pendanaan dalam menyusun proposal pendanaan proyek/ program
- Maksimal pendanaan sebesar USD 1,5 juta

Diajukan oleh NDA kepada GCF untuk penguatan kapasitas NDA, Entitas Terakreditasi, dan Swasta serta penyusunan *National Adaptation Plans (NAPs)*




PROSEDUR PENERBITAN NO-OBJECTION LETTER DAN REKOMENDASI

Jenis dokumen untuk usulan pendanaan GCF terdiri dari:

1. ide proyek (*Concept Note/ CN*) sifatnya tidak wajib/*voluntary*
2. proposal pendanaan:
 - 2a. *Funding Proposal*
 - 2b. *Project Preparation Facility (PPF)**

**Penyampaian
Funding Proposal/
Project Preparation
Facility (PPF)/
Concept Note**

Dokumen disampaikan oleh
Entitas Terakreditasi



Reviu Substantif

Dilakukan oleh K/L
teknis dan Konsultan

Reviu Adminisrasi

Pemeriksaan
kesesuaian template
dan kelengkapan
dokumen

Penyusunan Rekomendasi

Hasil reviu substantif
dan Konsultan akan
disusun sebagai
rekomendasi oleh
Sekretariat NDA GCF

Penerbitan Rekomendasi untuk Concept Note

NDA menyampaikan
rekomendasi atas
concept note
kepada Entitas
Terakreditasi
pengusul

Penerbitan NOL untuk Funding Proposall PPF

NOL akan
disampaikan kepada
Sekretariat GCF dan
ditembuskan kepada
Entitas Terakreditasi
pengusul

*) PPF merupakan usulan pendanaan yang diajukan untuk membantu pembiayaan proses penyusunan proposal proyek/program dengan maksimal pendanaan sebesar USD 1,5 juta.






BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Tantangan dan Tindak Lanjut

Kluster dan K/L Terkait dalam Adaptasi Perubahan Iklim



Strategi Pendanaan Adaptasi dan Instrumen pendanaan untuk adaptasi perubahan iklim belum banyak dikembangkan



TANTANGAN DAN TINDAK LANJUT

- Belum ada besaran kebutuhan pendanaan perubahan iklim yang valid per sektor di mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dikaitkan dengan NDC Indonesia
- Instrumen yang ada saat ini lebih banyak merespon isu mitigasi perubahan iklim, daripada adaptasi perubahan iklim.
- Pada Budget Tagging, dukungan K/L yang terkait program mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim sangat diperlukan dalam implementasi penandaan anggaran (*budget tagging*). Diperlukan dukungan Kemendagri, KLHK dan Bappenas untuk penandaan anggaran perubahan iklim di tingkat daerah.
- Insentif perpajakan yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal oleh pengembang / investor. Hal ini bisa jadi dikarenakan kurangnya sosialisasi dan masih adanya kendala di level teknis pelaksanaan seperti terkait *HS Code*. Dilakukan sosialisasi atas insentif perpajakan yang sudah ada agar daya tarik dan mobilisasi investasi swasta di sektor EBT terus meningkat.
- Sosialisasi Green Sukuk sebagai salah satu opsi pendanaan
- Pendanaan internasional belum tercatat dalam sebuah data base yang terpusat sehingga perlu dibuat system monitoring/ database.
- **Perlu mekanisme untuk memanfaatkan sumber pembiayaan non-APBN, termasuk sektor swasta dan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan**





BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Terima Kasih